



P U T U S A N
Nomor 344/Pid.B/2018/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NURUL ROKIB Bin SUKADI;**
2. Tempat lahir : Agung Batin;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 07 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Rejo Binabgub Rt.001 Rw.003 Kec.
Simpang Pematang Kab. Mesuji;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 05 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 03 November 2018;
6. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 25 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 04 November 2018 sampai dengan tanggal 02 Januari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor :
344/Pid.B/2018/PN.Mgl tanggal 05 Oktober 2018 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor : 344/Pid.B/2018/PN.Mgl tanggal 05 Oktober 2018 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NURUL ROKIB Bin SUKADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang melakukan, dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa Korban An.Supomo*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu **Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NURUL ROKIB Bin SUKADI** dengan **pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung New Duos warna hitam.

Dikembalikan Kepada saksi Eko Sulaksono Bin Mustopo

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Jenis Pick Up warna hitam Nonor polisi BE 9290 BL beserta STNK.

Dikembalikan kepada saksi Anang Krisyanto Bin Karyono

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu bergagang kayu warna coklat.
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam bergagang kayu warna coklat berikut 2 (dua) butir amunisi berkaliber 3,8 MM.

Dirampas Untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan melalui Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

-----Bahwa Terdakwa NURUL ROKIB Bin SUKADI bersama-sama dengan Saksi Eko Sulaksono Bin Mustopo (Terdakwa pada penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 20:00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2018, atau pada suatu waktu pada tahun 2018, bertempat di KM 17 PT.SIL Kampung Gedung Meneng Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa Korban An.Supomo”***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekira pada bulan agustus tahun 2017 saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) merantau untuk bekerja di Sulawesi menjadi penebang tebu selama 2 (dua) bulan lalu sekira bulan oktober 2017 saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) pulang kerumah saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang berada di Kampung Bandar Rejo Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang dan saat saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) pulang saksi Kunyati yang merupakan istri saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak ada dirumah melainkan pergi ke Palembang untuk bekerja, pada saat itu saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) merasa curiga dengan saksi Kunyati telah pergi dengan laki-laki serta keharmonisan rumah tangga saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) sudah tidak ada lagi dikarenakan saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) sering mendapat informasi saksi Kunyati sering pergi dengan laki-laki lain, dikarenakan saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) sangat mencintai saksi Kunyati, saat itu saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) meminta saksi Kunyati untuk pulang kerumah, namun saksi Kunyati tidak pulang melainkan dari Palembang pergi lagi ke Mesuji kemudian oleh saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) saksi Kunyati dijemput di Mesuji agar pulang kerumah, setelah saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) susul dan sampai dirumah mertua saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang berada di Kampung Bandar Rejo saat itu saksi Kunyati meminta saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk bekerja dengan keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira awal bulan November tahun 2017, saksi Kunyati berkata kepada saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) “yah kita sudah gak ada kecocokan, aku pengen pisah” lalu saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjawab “pikir lagi kalau ngomong apa gak kasian anak-anak” lalu kembali dijawab oleh saksi Kunyati “pokoknya pengen pisah” lalu dijawab lagi oleh saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) “terserah kamu lah”, dikarenakan merasa tidak nyaman lagi saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) keluar dari rumah mertua saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) lalu tinggal di rumah orang tua saksi Eko, saat itu saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) melihat saksi Kunyati sering pergi dengan laki-laki lain dengan menaiki sepeda motor lewat didepan rumah orang tua saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) namun menggunakan helm, saat itu saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) sangat terpukul dengan perilaku saksi Kunyati, yang mana saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendengar informasi bahwa saksi Kunyati punya hubungan dengan beberapa laki-laki yaitu Sakai Teguh dan korban lalu sekira akhir bulan November tahun 2017 saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Kunyati bercerai secara agama.
- Bahwa sekira awal bulan Januari tahun 2018, saat itu saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa pergi kerumah orang tua Terdakwa yang berada di Kabupaten Mesuji untuk bekerja dan selama di Kabupaten Mesuji bekerja saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) sering dapat informasi bahwa saksi Kunyati saksi Kunyati telah berhubungan dengan laki-laki yang bernama Supomo yang tidak lain adalah kawan saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) sendiri, dikarenakan saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) masih sangat mencintai saksi Kunyati serta berharap bersatu kembali sebagai suami istri, pada saat di rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Mesuji, saat itu saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) berkata kepada Terdakwa “Kib, saya mau kasih pelajaran sama POMO kita abisin aja dia” lalu dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan “ya udah saya ngikut” kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa pulang Kampung Gedung Bandar Rejo, sesampainya di Kampung Gedung Bandar Rejo, saat itu saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung menghubungi korban untuk mengajak ketemuan dengan maksud untuk menghabisi nyawa korban namun saat itu HP korban tidak aktif, lalu pada hari Jum’at tanggal 26 Januari 2018 pagi, saat itu saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah)

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi korban kembali saat saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) telpon HP korban aktif, dan setelah diangkat oleh korban lalu saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) berkata "Lur kamu sibuk gak, saya mau minta tolong antar saya kepos GPM" dan saat itu dijawab oleh korban "emang kamu mau kemana" lalu kembali dijawab oleh saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) "saya jenuh dirumah, saya mau merantau sama Rokib" dan dijawab oleh korban "ya udah, kalau sekarang gak bisa, kalau sore bisa" dan setiap saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi korban, saat itu Terdakwa selalu berada disamping saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) sehingga Terdakwa selalu mengetahui pembicaraan saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan korban dan saat itu Terdakwa telah mempersiapkan 1 (satu) puncak senjata api rakitan jenis revolver milik saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) Suwarno yang merupakan kakak ipar Terdakwa yang disimpan oleh Terdakwa di rumah saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan setelah persiapan kemudian saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) berkata kepada Terdakwa "Pomo bisanya sore, kamu siapin aja pakaian kita berangkat sore, jangan lupa senjata api dibawa" lalu Terdakwa kerumah saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengambil senjata api dan setelah mengambil 1 (satu) puncak senjata api rakitan jenis revolver kemudian pada sore hari sekira pukul 17.00 Wib korban datang menjemput saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu pickup dengan Nomor polisi BE 9290 BL warna hitam dan saat berada didepan rumah saksi Eko, korban membunyikan kelakson pertanda mengajak berangkat untuk mengantar saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) ke PT.GPM (Gula Putih Mataram) dan setelah bertemu saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung menghampiri korban dan langsung naik keatas mobil yang dikemudikan oleh korban lalu berangkat untuk menjemput Terdakwa yang menunggu dijalan poros KM 52 PT.ILP yang saat itu telah membawa 1 (satu) puncak senjata api rakitan jenis revolver yang diselipkan dipinggang, dan setelah bertemu Terdakwa juga langsung menaiki mobil yang dikemudikan oleh korban dan saat diperjalanan Terdakwa berkata kepada korban dengan mengatakan "apa kamu deket sama Tekun" dan dijawab oleh korban "ah kamu ngomong apa" lalu Terdakwa berkata lagi "ini seriusan" dann kembali dijawab oleh korban "Tekun itu sama siapa aja mau" kemudian Terdakwa kembali berkata kepada korban "udah ngapa-ngapain kamu sama Tekun"

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu dijawab oleh korban "ya gitulah namanya orang pacaran" mendengar hal tersebut saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung emosi dan saat tepat berda di KM 17 PT.SIL jalan poros arah PT.GPM saat itu Terdakwa meminta berhenti untuk buang air kecil, pada saat Terdakwa buang air kecil, saat itu saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) berkata kepada korban "Mo saya mau tanya apa bener kamu ada hubungan dengan Tekun" dan dijawab oleh korban "gah ah, gak ada dengan nada tertawa" lalu saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) bertanya lagi kepada korban "ini beneran" dan korban selalu menjawab tidak, karena ditanya terus oleh saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) akhirnya korban berkata dengan nada keras kepada saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) "katanya kamu udah gak hubungan dengan Tekun, maksudnya apa ngomong kayak gini" lalu dijawab oleh saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) "ya udah, kalau kamu emang laki kita keluar dari mobil, kita selesain" setelah itu korban dan saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) sama-sama keluar dari mobil sambil keluar korban berkata "dancuk" mendengar korban berkata seperti itu saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung mengambil kunci roda mobil lalu melemparkan kearah korban, namun korban dapat menghindari, lalu korban langsung mendekati saksi Eko, melihat korban mendekati saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) saat itu saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung mengambil 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver yang ada pada pinggang Terdakwa dan langsung menembak kearah muka korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian pipi sebelah kanan korban dan akibat tembakan tersebut korban langsung terjongkok sambil memegangi kepala dan muka yang telah berlumuran darah, kemudian saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung menuju mobil dan meletakkan senjata api lalu mengambil pisau garpu yang berada didasbor mobil dan kembali mendekati korban yang masih tertunduk sambil memegangi muka dan kepala kemudian saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung mendorong tubuh korban hingga tersungkur ketanah dengan posisi muka keatas kemudian saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung menusukkan pisau garpu ke arah dada korban sebanyak 2 (dua) kali lalu datang Terdakwa membawa botol dan mendekati saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan oleh saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) botol yang dibawa Terdakwa langsung saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) ambil dan dipukulkan pada bagian kepala korban kemudian

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa pisau yang dipakai oleh saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menikam dada korban kembali ditusukkan pada bagian perut korban melihat korban sudah tidak lagi berdaya langsung menuju ke mobil untuk menghidupkan mobil sedangkan Terdakwa menyeret tubuh korban kesamping mobil sambil berkata kepada saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) “ayu mas bantuin biar cepat” saat itu saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung memegang tangan korban sedangkan Terdakwa memegang kaki korban lalu tubuh korban diletakkan didalam kebun tebu kemudian saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa langsung membawa mobil 1 (satu) unit mobil Daihatsu pickup dengan Nomor polisi BE 9290 BL warna hitam dengan tujuan ke kedondong Kabupaten Pesawaran, dan saat diperjalanan saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) membuang senjata tajam jenis pisau garpu yang saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa gunakan untuk menusuk korban, sesampainya dipesawaran saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) menuju kerumah saksi Dul Ahmad untuk menjual 1 (satu) unit mobil Daihatsu pickup dengan Nomor polisi BE 9290 BL warna hitam kepada saksi Nur Ahmad dan oleh Saksi Nur Ahmad diberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan oleh saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) uang tersebut langsung diamabil, kemudian saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa pergi ke kota Bandar Lampung menuju kosan tempat tinggal adik saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) saksi Ani dan sesampainya dikosan saksi Ani saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) bercerita kepada Saksi Ani bahwa telah menghabisi nyawa Korban An.Supomo lalu saat itu saksi Ani berkata kepada saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) “kok bisa sampai segilak itu, ya udah sekarang kamu mau kayak mana” lalu dijawab oleh saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) “paling saya mau ke Jawa tempat pak de Mustaji” dan dijawab kembali oleh saksi Ani “ya udah, yang penting kamu hati-hati”, kemudian Terdakwa berangkat ke Jawa sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian polres Tulang Bawang di daerah Cibubur.

- Berdasarkan hasil visum et revertum Nomor: 445/1933.a/IX.I/TB/IX/2018 Tanggal 14 Mei 2018 yang pada kesimpulannya dari hasil pemeriksaan luar ditemukan :

1. Pada tulang tengkorak kepala terlihat tulang hidung sebelah kanan patah.

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dibawah tulang mata kanan terlihat ada lubang ditulang pipi sebelah kanan dengan ukuran berdiameter ± 2 (dua) Cm.

Dengan kesimpulan diakibatkan oleh trauma benda tumpul.

- Serta keterangan kematian Nomor:140/005/SKK/PSJ-DT/VII/2018 Tanggal 30 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh kepala Kampung Pasiran Jaya yang pada pokoknya menerangkan telah meninggal Nama: Supomo, Jenis kelamin laki-laki.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

-----Bahwa Terdakwa NURUL ROKIB Bin SUKADI bersama-sama dengan Saksi Eko Sulaksono Bin Mustopo (Terdakwa pada penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 20:00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2018, atau pada suatu waktu pada tahun 2018, bertempat di KM 17 PT.SIL Kampung Gedung Meneng Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan Pembunuhan yang disertai dengan perbuatan pidana”***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekira pada bulan agustus tahun 2017 saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) merantau untuk bekerja di Sulawesi menjadi penebang tebu selama 2 (dua) bulan lalu sekira bulan oktober 2017 saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) pulang kerumah saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang berada di Kampung Bandar Rejo Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang dan saat saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) pulang saksi Kunyati yang merupakan istri saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak ada dirumah melainkan pergi ke Palembang untuk bekerja, pada saat itu saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) merasa curiga dengan saksi Kunyati telah pergi dengan laki-laki serta keharmonisan rumah tangga saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) sudah tidak ada lagi dikarenakan saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) sering mendapat informasi saksi Kunyati sering pergi dengan laki-laki lain, dikarenakan saksi Eko (Terdakwa dalam berkas

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) sangat mencintai saksi Kunyati, saat itu saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) meminta saksi Kunyati untuk pulang kerumah, namun saksi Kunyati tidak pulang melainkan dari Palembang pergi lagi ke Mesuji kemudian oleh saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) saksi Kunyati dijemput di Mesuji agar pulang kerumah, setelah saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) susul dan sampai dirumah mertua saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang berada di Kampung Bandar Rejo saat itu saksi Kunyati meminta saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk bekerja dengan keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa kemudian sekira awal bulan November tahun 2017, saksi Kunyati berkata kepada saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) "yah kita sudah gak ada kecocokan, aku pengen pisah" lalu saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjawab "pikir lagi kalau ngomong apa gak kasian anak-anak" lalu kembali dijawab oleh saksi Kunyati "pokoknya pengen pisah" lalu dijawab lagi oleh saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) "terserah kamu lah", dikarenakan merasa tidak nyaman lagi saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) keluar dari rumah mertua saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) lalu tinggal dirumah orang tua saksi Eko, saat itu saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) melihat saksi Kunyati sering pergi dengan laki-laki lain dengan menaiki sepeda motor lewat didepan rumah orang tua saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) namun menggunakan helm, saat itu saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) sangat terpuak dengan perilaku saksi Kunyati, yang mana saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendengar informasi bahwa saksi Kunyati punya hubungan dengan beberapa laki-laki yaitu Sakai Teguh dan korban lalu sekira akhir bulan November tahun 2017 saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Kunyati bercerai secara agama.
- Bahwa sekira awal bulan Januari tahun 2018, saat itu saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa pergi kerumah orang tua Terdakwa yang berada di Kabupaten Mesuji untuk bekerja dan selama di Kabupaten Mesuji bekerja saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) sering dapat informasi bahwa saksi Kunyati telah berhubungan dengan laki-laki yang bernama Supomo yang tidak lain adalah kawan saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) sendiri, dikarenakan saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) masih sangat mencintai saksi Kunyati serta berharap bersatu kembali sebagai suami istri, pada saat dirumah Terdakwa yang

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di Kabupaten Mesuji, saat itu saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) berkata kepada Terdakwa “Kib, saya mau kasih pelajaran sama POMO kita abisin aja dia” lalu dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan “ya udah saya ngikut” kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa pulang Kampung Gedung Bandar Rejo, sesampainya di Kampung Gedung Bandar Rejo, saat itu saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung menghubungi korban untuk mengajak ketemuan dengan maksud untuk menghabisi nyawa korban namun saat itu HP korban tidak aktif, lalu pada hari Jum’at tanggal 26 Januari 2018 pagi, saat itu saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi korban kembali saat saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) telpon HP korban aktif, dan setelah diangkat oleh korban lalu saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) berkata “Lur kamu sibuk gak, saya mau minta tolong antar saya kepos GPM” dan saat itu dijawab oleh korban “emang kamu mau kemana” lalu kembali dijawab oleh saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) “saya jenuh dirumah, saya mau merantau sama Rokib” dan dijawab oleh korban “ya udah, kalau sekarang gak bisa, kalau sore bisa” dan setiap saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi korban, saat itu Terdakwa selalu berada disamping saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) sehingga Terdakwa selalu mengetahui pembicaraan saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan korban dan saat itu Terdakwa telah mempersiapkan 1 (satu) puncak senjata api rakitan jenis revolver milik saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) Suwarno yang merupakan kakak ipar Terdakwa yang disimpan oleh Terdakwa di rumah saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan setelah persiapan kemudian saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) berkata kepada Terdakwa “Pomo bisanya sore, kamu siapin aja pakaian kita berangkat sore, jangan lupa senjata api dibawa” lalu Terdakwa kerumah saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengambil senjata api dan setelah mengambil 1 (satu) puncak senjata api rakitan jenis revolver kemudian pada sore hari sekira pukul 17.00 Wib korban datang menjemput saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu pickup dengan Nomor polisi BE 9290 BL warna hitam dan saat berada didepan rumah saksi Eko, korban membunyikan kelakson pertanda mengajak berangkat untuk mengantar saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) ke PT.GPM (Gula Putih Mataram) dan setelah bertemu saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah)

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PN.Mgl



langsung menghampiri korban dan langsung naik keatas mobil yang dikemudikan oleh korban lalu berangkat untuk menjemput Terdakwa yang menunggu di jalan poros KM 52 PT.ILP yang saat itu telah membawa 1 (satu) puncak senjata api rakitan jenis revolver yang diselipkan dipinggang, dan setelah bertemu Terdakwa juga langsung menaiki mobil yang dikemudikan oleh korban dan saat diperjalanan Terdakwa berkata kepada korban dengan mengatakan "apa kamu deket sama Tekun" dan dijawab oleh korban "ah kamu ngomong apa" lalu Terdakwa berkata lagi "ini seriusan" dann kembali dijawab oleh korban "Tekun itu sama siapa aja mau" kemudian Terdakwa kembali berkata kepada korban "udah ngapa-ngapain kamu sama Tekun" lalu dijawab oleh korban "ya gitulah namanya orang pacaran" mendengar hal tersebut saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung emosi dan saat tepat berda di KM 17 PT.SIL jalan poros arah PT.GPM saat itu Terdakwa meminta berhenti untuk buang air kecil, pada saat Terdakwa buang air kecil, saat itu saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) berkata kepada korban "Mo saya mau tanya apa bener kamu ada hubungan dengan Tekun" dan dijawab oleh korban " gah ah, gak ada dengan nada tertawa" lalu saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) bertanya lagi kepada korban "ini beneran" dan korban selalu menjawab tidak, karena ditanya terus oleh saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) akhirnya korban berkata dengan nada keras kepada saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) "katanya kamu udah gak hubungan dengan Tekun, maksudnya apa ngomong kayak gini" lalu dijawab oleh saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) "ya udah, kalau kamu emang laki kita keluar dari mobil, kita selesai" setelah itu korban dan saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) sama-sama keluar dari mobil sambil keluar korban berkata "dancuk" mendengar korban berkata seperti itu saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung mengambil kunci roda mobil lalu melemparkan kearah korban, namun korban dapat menghindar, lalu korban langsung mendekati saksi Eko, melihat korban mendekati saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) saat itu saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung mengambil 1 (satu) puncak senjata api rakitan jenis revolver yang ada pada pinggang Terdakwa dan langsung menembak kearah muka korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian pipi sebelah kanan korban dan akibat tembakan tersebut korban langsung terjungkuk sambil memegangi kepala dan muka yang telah berlumuran darah, kemudian saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung menuju mobil dan meletakkan

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PN.Mgl



senjata api lalu mengambil pisau garpu yang berada didasbor mobil dan kembali mendekati korban yang masih tertunduk sambil memegang muka dan kepala kemudian saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung mendorong tubuh korban hingga tersungkur ketanah dengan posisi muka keatas kemudian saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung menusukkan pisau garpu ke arah dada korban sebanyak 2 (dua) kali lalu datang Terdakwa membawa botol dan mendekati saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan oleh saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) botol yang dibawa Terdakwa langsung saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) ambil dan dipukulkan pada bagian kepala korban kemudian oleh Terdakwa pisau yang dipakai oleh saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menikam dada korban kembali ditusukkan pada bagian perut korban melihat korban sudah tidak lagi berdaya langsung menuju ke mobil untuk menghidupkan mobil sedangkan Terdakwa menyeret tubuh korban kesamping mobil sambil berkata kepada saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) “ayu mas bantuin biar cepat” saat itu saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung memegang tangan korban sedangkan Terdakwa memegang kaki korban lalu tubuh korban diletakkan didalam kebun tebu kemudian saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa langsung membawa mobil 1 (satu) unit mobil Daihatsu pickup dengan Nomor polisi BE 9290 BL warna hitam dengan tujuan ke kedondong Kabupaten Pesawaran, dan saat diperjalanan saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) membuang senjata tajam jenis pisau garpu yang saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa gunakan untuk menusuk korban, sesampainya dipesawaran saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) menuju kerumah saksi Dul Ahmad untuk menjual 1 (satu) unit mobil Daihatsu pickup dengan Nomor polisi BE 9290 BL warna hitam kepada saksi Nur Ahmad dan oleh Saksi Nur Ahmad diberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan oleh saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) uang tersebut langsung diamabil, kemudian saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa pergi ke kota Bandar Lampung menuju kosan tempat tinggal adik saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) saksi Ani dan sesampainya dikosan saksi Ani saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) bercerita kepada Saksi Ani bahwa telah menghabisi nyawa Korban An.Supomo lalu saat itu saksi Ani berkata kepada saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) “kok bisa sampai segilak itu, ya udah sekarang kamu mau kayak mana” lalu dijawab oleh saksi Eko (Terdakwa

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PN.Mgl



dalam berkas terpisah) “paling saya mau ke Jawa tempat pak de Mustaji” dan dijawab kembali oleh saksi Ani “ya udah, yang penting kamu hati-hati”, kemudian Terdakwa berangkat ke Jawa sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Tulang Bawang di daerah Cibubur.

- Berdasarkan hasil visum et revertum Nomor: 445/1933.a/IX.I/TB/IX/2018 Tanggal 14 Mei 2018 yang pada kesimpulannya dari hasil pemeriksaan luar ditemukan :

1. Pada tulang tengkorak kepala terlihat tulang hidung sebelah kanan patah.
2. Dibawah tulang mata kanan terlihat ada lubang ditulang pipi sebelah kanan dengan ukuran berdiameter ± 2 (dua) Cm.

Dengan kesimpulan diakibatkan oleh trauma benda tumpul.

- Serta keterangan kematian Nomor:140/005/SKK/PSJ-DT/VII/2018 Tanggal 30 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh kepala Kampung Pasiran Jaya yang pada pokoknya menerangkan telah meninggal Nama: Supomo, Jenis kelamin laki-laki.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

A t a u

Ketiga

-----Bahwa Terdakwa NURUL ROKIB Bin SUKADI bersama-sama dengan Saksi Eko Sulaksono Bin Mustopo (Terdakwa pada penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 20:00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2018, atau pada suatu waktu pada tahun 2018, bertempat di KM 17 PT.SIL Kampung Gedung Meneng Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja menghilangkan nyawa korban An. Supomo”**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekira pada bulan agustus tahun 2017 saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) merantau untuk bekerja di Sulawesi menjadi penebang tebu selama 2 (dua) bulan lalu sekira bulan oktober 2017 saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) pulang kerumah saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang berada di Kampung Bandar Rejo Kecamatan



Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang dan saat saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) pulang saksi Kunyati yang merupakan istri saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak ada dirumah melainkan pergi ke Palembang untuk bekerja, pada saat itu saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) merasa curiga dengan saksi Kunyati telah pergi dengan laki-laki serta keharmonisan rumah tangga saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) sudah tidak ada lagi dikarenakan saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) sering mendapat informasi saksi Kunyati sering pergi dengan laki-laki lain, dikarenakan saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) sangat mencintai saksi Kunyati, saat itu saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) meminta saksi Kunyati untuk pulang kerumah, namun saksi Kunyati tidak pulang melainkan dari Palembang pergi lagi ke Mesuji kemudian oleh saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) saksi Kunyati dijemput di Mesuji agar pulang kerumah, setelah saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) susul dan sampai dirumah mertua saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang berada di Kampung Bandar Rejo saat itu saksi Kunyati meminta saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk bekerja dengan keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa kemudian sekira awal bulan November tahun 2017, saksi Kunyati berkata kepada saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) "yah kita sudah gak ada kecocokan, aku pengen pisah" lalu saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjawab "pikir lagi kalau ngomong apa gak kasian anak-anak" lalu kembali dijawab oleh saksi Kunyati "pokoknya pengen pisah" lalu dijawab lagi oleh saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) "terserah kamu lah", dikarenakan merasa tidak nyaman lagi saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) keluar dari rumah mertua saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) lalu tinggal dirumah orang tua saksi Eko, saat itu saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) melihat saksi Kunyati sering pergi dengan laki-laki lain dengan menaiki sepeda motor lewat didepan rumah orang tua saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) namun menggunakan helm, saat itu saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) sangat terpuak dengan perilaku saksi Kunyati, yang mana saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendengar informasi bahwa saksi Kunyati punya hubungan dengan beberapa laki-laki yaitu Sakai Teguh dan korban lalu sekira akhir bulan November tahun 2017 saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Kunyati bercerai secara agama.



- Bahwa sekira awal bulan Januari tahun 2018, saat itu saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa pergi kerumah orang tua Terdakwa yang berada di Kabupaten Mesuji untuk bekerja dan selama di Kabupaten Mesuji bekerja saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) sering dapat informasi bahwa saksi Kuniyati telah berhubungan dengan laki-laki yang bernama Supomo yang tidak lain adalah kawan saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) sendiri, dikarenakan saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) masih sangat mencintai saksi Kuniyati serta berharap bersatu kembali sebagai suami istri, pada saat di rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Mesuji, saat itu saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) berkata kepada Terdakwa "Kib, saya mau kasih pelajaran sama POMO kita abisin aja dia" lalu dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "ya udah saya ngikut" kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa pulang Kampung Gedung Bandar Rejo, sesampainya di Kampung Gedung Bandar Rejo, saat itu saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung menghubungi korban untuk mengajak ketemuan dengan maksud untuk menghabisi nyawa korban namun saat itu HP korban tidak aktif, lalu pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2018 pagi, saat itu saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi korban kembali saat saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) telpon HP korban aktif, dan setelah diangkat oleh korban lalu saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) berkata "Lur kamu sibuk gak, saya mau minta tolong antar saya kepos GPM" dan saat itu dijawab oleh korban "emang kamu mau kemana" lalu kembali dijawab oleh saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) "saya jenuh dirumah, saya mau merantau sama Rokib" dan dijawab oleh korban "ya udah, kalau sekarang gak bisa, kalau sore bisa" dan setiap saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi korban, saat itu Terdakwa selalu berada disamping saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) sehingga Terdakwa selalu mengetahui pembicaraan saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan korban dan saat itu Terdakwa telah mempersiapkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver milik saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) Suwarno yang merupakan kakak ipar Terdakwa yang disimpan oleh Terdakwa di rumah saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan setelah persiapan kemudian saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) berkata kepada Terdakwa "Pomo bisanya sore, kamu siapin aja pakaian kita berangkat sore, jangan lupa senjata api dibawa" lalu Terdakwa kerumah

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengambil senjata api dan setelah mengambil 1 (satu) puncak senjata api rakitan jenis revolver kemudian pada sore hari sekira pukul 17.00 Wib korban datang menjemput saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu pickup dengan Nomor polisi BE 9290 BL warna hitam dan saat berada didepan rumah saksi Eko, korban membunyikan kelakson pertanda mengajak berangkat untuk mengantar saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) ke PT.GPM (Gula Putih Mataram) dan setelah bertemu saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung menghampiri korban dan langsung naik keatas mobil yang dikemudikan oleh korban lalu berangkat untuk menjemput Terdakwa yang menunggu dijalan poros KM 52 PT.ILP yang saat itu telah membawa 1 (satu) puncak senjata api rakitan jenis revolver yang diselipkan dipinggang, dan setelah bertemu Terdakwa juga langsung menaiki mobil yang dikemudikan oleh korban dan saat diperjalanan Terdakwa berkata kepada korban dengan mengatakan "apa kamu deket sama Tekun" dan dijawab oleh korban "ah kamu ngomong apa" lalu Terdakwa berkata lagi "ini seriusan" dann kembali dijawab oleh korban "Tekun itu sama siapa aja mau" kemudian Terdakwa kembali berkata kepada korban "udah ngapa-ngapain kamu sama Tekun" lalu dijawab oleh korban "ya gitulah namanya orang pacaran" mendengar hal tersebut saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung emosi dan saat tepat berda di KM 17 PT.SIL jalan poros arah PT.GPM saat itu Terdakwa meminta berhenti untuk buang air kecil, pada saat Terdakwa buang air kecil, saat itu saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) berkata kepada korban "Mo saya mau tanya apa bener kamu ada hubungan dengan Tekun" dan dijawab oleh korban " gah ah, gak ada dengan nada tertawa" lalu saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) bertanya lagi kepada korban "ini beneran" dan korban selalu menjawab tidak, karena ditanya terus oleh saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) akhirnya korban berkata dengan nada keras kepada saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) "katanya kamu udah gak hubungan dengan Tekun, maksudnya apa ngomong kayak gini" lalu dijawab oleh saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) "ya udah, kalau kamu emang laki kita keluar dari mobil, kita selesain" setelah itu korban dan saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) sama-sama keluar dari mobil sambil keluar korban berkata "dancuk" mendengar korban berkata seperti itu saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung mengambil kunci roda mobil lalu melepaskan kearah

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, namun korban dapat menghindar, lalu korban langsung mendekati saksi Eko, melihat korban mendekati saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) saat itu saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung mengambil 1 (satu) puncak senjata api rakitan jenis revolver yang ada pada pinggang Terdakwa dan langsung menembak kearah muka korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian pipi sebelah kanan korban dan akibat tembakan tersebut korban langsung terjongkok sambil memegangi kepala dan muka yang telah berlumuran darah, kemudian saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung menuju mobil dan meletakkan senjata api lalu mengambil pisau garpu yang berada didasbor mobil dan kembali mendekati korban yang masih tertunduk sambil memegangi muka dan kepala kemudian saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung mendorong tubuh korban hingga tersungkur ketanah dengan posisi muka keatas kemudian saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung menusukkan pisau garpu ke arah dada korban sebanyak 2 (dua) kali lalu datang Terdakwa membawa botol dan mendekati saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan oleh saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) botol yang dibawa Terdakwa langsung saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) ambil dan dipukulkan pada bagian kepala korban kemudian oleh Terdakwa pisau yang dipakai oleh saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menikam dada korban kembali ditusukkan pada bagian perut korban melihat korban sudah tidak lagi berdaya langsung menuju ke mobil untuk menghidupkan mobil sedangkan Terdakwa menyeret tubuh korban kesamping mobil sambil berkata kepada saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) "ayu mas bantuin biar cepat" saat itu saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung memegangi tangan korban sedangkan Terdakwa memegangi kaki korban lalu tubuh korban diletakkan didalam kebun tebu kemudian saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa langsung membawa mobil 1 (satu) unit mobil Daihatsu pickup dengan Nomor polisi BE 9290 BL warna hitam dengan tujuan ke kedondong Kabupaten Pesawaran, dan saat diperjalanan saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) membuang senjata tajam jenis pisau garpu yang saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa gunakan untuk menusuk korban, sesampainya dipesawaran saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) menuju kerumah saksi Dul Ahmad untuk menjual 1 (satu) unit mobil Daihatsu pickup dengan Nomor polisi BE 9290 BL warna hitam kepada saksi Nur Ahmad dan oleh Saksi Nur Ahmad diberikan uang sebesar

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan oleh saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) uang tersebut langsung diamabil, kemudian saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa pergi ke kota Bandar Lampung menuju kosan tempat tinggal adik saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) saksi Ani dan sesampainya dikosan saksi Ani saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) bercerita kepada Saksi Ani bahwa telah menghabisi nyawa Korban An.Supomo lalu saat itu saksi Ani berkata kepada saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) "kok bisa sampai segilak itu, ya udah sekarang kamu mau kayak mana" lalu dijawab oleh saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) "paling saya mau ke Jawa tempat pak de Mustaji" dan dijawab kembali oleh saksi Ani "ya udah, yang penting kamu hati-hati", kemudian Terdakwa berangkat ke Jawa sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian polres Tulang Bawang di daerah Cibubur.

- Berdasarkan hasil visum et revertum Nomor: 445/1933.a/IX.I/TB/IX/2018 Tanggal 14 Mei 2018 yang pada kesimpulannya dari hasil pemeriksaan luar ditemukan :

1. Pada tulang tengkorak kepala terlihat tulang hidung sebelah kanan patah.
2. Dibawah tulang mata kanan terlihat ada lubang ditulang pipi sebelah kanan dengan ukuran berdiameter ± 2 (dua) Cm.

Dengan kesimpulan diakibatkan oleh trauma benda tumpul.

- Serta keterangan kematian Nomor:140/005/SKK/PSJ-DT/VII/2018 Tanggal 30 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh kepala Kampung Pasiran Jaya yang pada pokoknya menerangkan telah meninggal Nama: Supomo, Jenis kelamin laki-laki.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

A t a u

Keempat

-----Bahwa Terdakwa NURUL ROKIB Bin SUKADI bersama-sama dengan Saksi Eko Sulaksono Bin Mustopo (Terdakwa pada penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 20:00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2018, atau pada suatu waktu pada tahun 2018, bertempat di KM 17 PT.SIL Kampung Gedung Meneng Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili, ***“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan yang didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mengakibatkan mati yang dilakukan dengan bersekutu”***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekira pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2018 pagi, saat itu saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi korban kembali saat saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) telpon HP korban aktif, dan setelah diangkat oleh korban lalu saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) berkata “Lur kamu sibuk gak, saya mau minta tolong antar saya kepos GPM” dan saat itu dijawab oleh korban “emang kamu mau kemana” lalu kembali dijawab oleh saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) “saya jenuh dirumah, saya mau merantau sama Rokib” dan dijawab oleh korban “ya udah, kalau sekarang gak bisa, kalau sore bisa” dan setiap saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi korban, saat itu Terdakwa selalu berada disamping saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) sehingga Terdakwa selalu mengetahui pembicaraan saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan korban dan saat itu Terdakwa telah mempersiapkan 1 (satu) puncak senjata api rakitan jenis revolver milik saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) Suwarno yang merupakan kakak ipar Terdakwa yang disimpan oleh Terdakwa di rumah saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan setelah persiapan kemudian saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) berkata kepada Terdakwa “Pomo bisanya sore, kamu siapin aja pakaian kita berangkat sore, jangan lupa senjata api dibawa” lalu Terdakwa kerumah saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengambil senjata api dan setelah mengambil 1 (satu) puncak senjata api rakitan jenis revolver kemudian pada sore hari sekira pukul 17.00 Wib korban datang menjemput saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu pickup dengan Nomor polisi BE 9290 BL warna hitam dan saat berada didepan rumah saksi Eko, korban membunyikan kelakson pertanda mengajak berangkat untuk mengantar saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) ke PT.GPM (Gula Putih Mataram) dan setelah bertemu saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung menghampiri korban dan langsung naik keatas mobil yang dikemudikan oleh korban lalu berangkat untuk menjemput Terdakwa yang menunggu dijalan poros KM 52 PT.ILP

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat itu telah membawa 1 (satu) puncak senjata api rakitan jenis revolver yang diselipkan dipinggang, dan setelah bertemu Terdakwa juga langsung menaiki mobil yang dikemudikan oleh korban dan saat diperjalanan Terdakwa berkata kepada korban dengan mengatakan “apa kamu deket sama Tekun” dan dijawab oleh korban “ah kamu ngomong apa” lalu Terdakwa berkata lagi “ini seriusan” dann kembali dijawab oleh korban “Tekun itu sama siapa aja mau” kemudian Terdakwa kembali berkata kepada korban “udah ngapa-ngapain kamu sama Tekun” lalu dijawab oleh korban “ya gitulah namanya orang pacaran” mendengar hal tersebut saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung emosi dan saat tepat berda di KM 17 PT.SIL jalan poros arah PT.GPM saat itu Terdakwa meminta berhenti untuk buang air kecil, pada saat Terdakwa buang air kecil, saat itu saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) berkata kepada korban “Mo saya mau tanya apa bener kamu ada hubungan dengan Tekun” dan dijawab oleh korban “ gah ah, gak ada dengan nada tertawa” lalu saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) bertanya lagi kepada korban “ini beneran” dan korban selalu menjawab tidak, karena ditanya terus oleh saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) akhirnya korban berkata dengan nada keras kepada saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) “katanya kamu udah gak hubungan dengan Tekun, maksudnya apa ngomong kayak gini” lalu dijawab oleh saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) “ya udah, kalau kamu emang laki kita keluar dari mobil, kita selesain” setelah itu korban dan saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) sama-sama keluar dari mobil sambil keluar korban berkata “dancuk” mendengar korban berkata seperti itu saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung mengambil kunci roda mobil lalu melemparkan kearah korban, namun korban dapat menghindar, lalu korban langsung mendekati saksi Eko, melihat korban mendekati saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) saat itu saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung mengambil 1 (satu) puncak senjata api rakitan jenis revolver yang ada pada pinggang Terdakwa dan langsung menembak kearah muka korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian pipi sebelah kanan korban dan akibat tembakan tersebut korban langsung terjungkuk sambil memegangi kepala dan muka yang telah berlumuran darah, kemudian saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung menuju mobil dan meletakkan senjata api lalu mengambil pisau garpu yang berada didasbor mobil dan kembali mendekati korban yang masih tertunduk sambil memegangi muka dan kepala kemudian saksi Eko

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



(Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung mendorong tubuh korban hingga tersungkur ketanah dengan posisi muka keatas kemudian saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung menusukkan pisau garpu ke arah dada korban sebanyak 2 (dua) kali lalu datang Terdakwa membawa botol dan mendekati saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan oleh saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) botol yang dibawa Terdakwa langsung saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) ambil dan dipukulkan pada bagian kepala korban kemudian oleh Terdakwa pisau yang dipakai oleh saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menikam dada korban kembali ditusukkan pada bagian perut korban melihat korban sudah tidak lagi berdaya langsung menuju ke mobil untuk menghidupkan mobil sedangkan Terdakwa menyeret tubuh korban kesamping mobil sambil berkata kepada saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) “ayu mas bantuin biar cepat” saat itu saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung memegang tangan korban sedangkan Terdakwa memegang kaki korban lalu tubuh korban diletakkan didalam kebun tebu kemudian saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa langsung membawa mobil 1 (satu) unit mobil Daihatsu pickup dengan Nomor polisi BE 9290 BL warna hitam dengan tujuan ke kedondong Kabupaten Pesawaran, dan saat diperjalanan saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) membuang senjata tajam jenis pisau garpu yang saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa gunakan untuk menusuk korban, sesampainya dipesawaran saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) menuju kerumah saksi Dul Ahmad untuk menjual 1 (satu) unit mobil Daihatsu pickup dengan Nomor polisi BE 9290 BL warna hitam kepada saksi Nur Ahmad dan oleh Saksi Nur Ahmad diberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan oleh saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) uang tersebut langsung diamabil, kemudian saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa pergi ke kota Bandar Lampung menuju kosan tempat tinggal adik saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) saksi Ani dan sesampainya dikosan saksi Ani saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) bercerita kepada Saksi Ani bahwa telah menghabisi nyawa Korban An.Supomo lalu saat itu saksi Ani berkata kepada saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) “kok bisa sampai segilak itu, ya udah sekarang kamu mau kayak mana” lalu dijawab oleh saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) “paling saya mau ke Jawa tempat pak de Mustaji” dan dijawab kembali oleh saksi Ani “ya udah, yang penting kamu hati-hati”, kemudian Terdakwa berangkat

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PN.Mgl



ke Jawa sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Tulang Bawang di daerah Cibubur.

- Berdasarkan hasil visum et revertum Nomor: 445/1933.a/IX.I/TB/IX/2018 Tanggal 14 Mei 2018 yang pada kesimpulannya dari hasil pemeriksaan luar ditemukan :
 1. Pada tulang tengkorak kepala terlihat tulang hidung sebelah kanan patah.
 2. Dibawah tulang mata kanan terlihat ada lubang ditulang pipi sebelah kanan dengan ukuran berdiameter ± 2 (dua) Cm.

Dengan kesimpulan diakibatkan oleh trauma benda tumpul.

- Serta keterangan kematian Nomor:140/005/SKK/PSJ-DT/VII/2018 Tanggal 30 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh kepala Kampung Pasiran Jaya yang pada pokoknya menerangkan telah meninggal Nama: Supomo, Jenis kelamin laki-laki.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RITA ZULAIKA Binti EDI SUARSO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi saat diperiksa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa saksi mengenal dengan korban An.Supomo yang beralamat di Kampung Pasiran Jaya Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang dan menurut keterangan saksi bahwa Supomo adalah suami saksi.
 - Bahwa korban An. Supomo telah ditemukan meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira pukul 09.00 Wib di perkebunan tebu KM 17 PT.SIL (Swet Indo Lampung) Kec. Gedung Meneng Kab Tulang Bawang.
 - Bahwa bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 07.00 Wib, saat itu saksi didatangi pihak Kepolisian yang mengatakan bahwa telah ditemukan sosok mayat yang telah menjadi tengkorak pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira pukul 09.00 Wib di perkebuna tebu KM 17 PT.SIL (Swet Indo Lampung) Kec Gedung Meneng Kab Tulang Bawang, saat itu pihak Kepolisian memperlihatkan 1 (satu) buah kolor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna biru merek LOS ukuran S, Serta celana jeans warna biru merek lois dan tengkorak kepala, melihat foto tersebut setelah saksi perhatikan secara teliti barang-barang tersebut adalah milik suami saksi yaitu SUPOMO yang telah hilang sejak tanggal 26 Januari 2018, serta melihat foto-foto tersebut saksi langsung menuju Rumah Sakit Umum Menggala untuk melihat mayat yang ditemukan diperkebunan tebu tersebut, untuk memastikan apakah benar mayat tersebut adalah suami saksi, dan setelah dilihat benar bahwa mayat tersebut adalah suami saksi.

- Bahwa saksi baru 3 (tiga) bulan menikah dengan korban.
- Bahwa korban memiliki anak dari hasil pernikahannya dengan istri yang pertama yang saat ini ada di Sekincau.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **ANANG KRISYANTO Bin KARYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi bertemu terakhir kali dengan korban An. Supomo pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekitar pukul 18.00 Wib di rumah saksi di Dusun Tulung Arus Kp. Gedung Bandar Rahayu Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang.
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan korban saat itu korban berbicara dengan saksi "le mobile tak gowo ndisik yo, ngentek ne barang iki neng bratasena" lalu saksi menjawab "yo wis nek arep di gowo" setelah itu SUPOMO langsung berangkat menuju ke Bratasena kec. Dente Teladas kab. Tulang Bawang.
- Bahwa pada saat korban An. Supomo pamit kepada saksi mau menjual sayuran ke Bratasena, korban menggunakan mobil milik saksi yaitu mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna hitam dikaca mobil itu ada tulisan Bima dengan nomor polisi BE 9290 BL.
- Bahwa saksi mempunyai bukti kepemilikan atas mobil saksi yaitu berupa STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan saksi juga menjelaskan kalau BPKB nya masih di lesing.
- Bahwa saksi membeli mobil tersebut dengan cara meneruskan kredit saudara ARIF BUDIMAN yang beralamat dekat rumah ARIYUS kontraktor terbang tebu di Km.52 ILP yang tepatnya di depan pojok rumah ARIYUS di Bambu Kuning Desa Bandar Rejo Kec Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **FAIZAL ANUAR, SH Bin ANUAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi menerima informasi terkait dengan penemuan tengkorak dilahan milik PT.SIL.
- Bahwa setelah dilakukan penelitian dan dihubungkan dengan Laporan polisi atas kehilangan anggota keluarga.
- Bahwa saksi mendatangi pelapor dirumahnya.
- Bahwa pelapor mengenali identitas tengkorak diantaranya pakaian dalam yang ditemukan tempat kejadian perkara.
- Bahwa oleh saksi dan petugas polisilainnya tengkorak tersebut dibawa keRumah Sakit Umum Daerah Menggala untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 04.00 wib tepat nya di daerah Majalengka.
- Bahwa saksi berhasil menemukan 1 (satu) pucuk senjata tajam yang digunakan untuk membunuh tersebut berada terkubur di halaman belakang rumah saksi Dul Ahmad dan juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1(satu) pucuk senjata Apijenis revolver dari saksi Eko Suwarno.
- Baha pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan bersifat kooperatif.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. **EKO SUWARNO Bin SUMARLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa.
- Bahwa saksi merupakan pemilik 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver yang digunakan oleh Terdakwa untuk membunuh.
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver tersebut sebelumnya hilang.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang mengembalikan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver tersebut adalah saksi Nurul yang merupakan adik ipar saksi.
- Bahwa saksi tidak memiliki izin memiliki 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver tersebut.

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah tau bila 1 (satu) puncak senjata api rakitan jenis revolver yang saksi miliki dipakai oleh Terdakwa untuk membunuh.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. **EKO SULAKSONO Bin MUSTOPO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa perbuatan pembunuhan tersebut terjadi pada pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 20:00 Wib, bertempat di KM 17 PT.SIL Kampung Gedung Meneng Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa yang melakukan pembunuhan ada saksi dan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa yang mempersiapkan 1 (satu) puncak senjata api rakitan jenis revolver yang saksi ambil dari rumah saksi Eko Suwarno.
- Bahwa setelah sampai di di KM 17 PT.SIL Kampung Gedung Meneng Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang terjadi cekcok dan Terdakwa langsung mengambil kunci roda mobil lalu melemparkan kearah korban, namun korban dapat menghindari, lalu korban langsung mendekati Terdakwa, melihat korban mendekati Terdakwa saat itu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) puncak senjata api rakitan jenis revolver yang ada pada pinggang saksi dan langsung menembak kearah muka korba sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian pipi sebelah kanan korban dan akibat tembakan tersebut korba langsung terjungkuk sambil memegangi kepala dan muka yang telah berlumuran darah, kemudian Terdakwa langsung menuju mobil dan meletakkan senjata api lalu mengambil pisau garpu yang berada didasbor mobil dan kembali mendekati korban yang masih tertunduk sambil memegangi muka dan kepala kemudian Terdakwa langsung mendorong tubuh korban hingga tersungkur ketanah dengan posisi muka keatas kemudian Terdakwa langsung menusukkan pisau garpu ke arah dada korban sebanyak 2(dua) kali lalu datang saksi Nur Rokib membawa botol dan mendekati Terdakwa dan olehTerdakwa botol yang dibawa saksi Nur Rokib langsung Terdakwa ambil dan dipukulkan pada bagian kepala korban kemudian oleh saksi Nur Rokib pisau yang dipakai oleh Terdakwa untuk menikam dada korab kembali ditusukkan pada bagian perut korban melihat korban sudah tidak lagi berdaya langsung menuju ke mobil untuk menghidupkan mobil sedangkan saksi Nur Rokib menyeret tubuh korban kesamping mobil sambil berkata kepada Terdakwa "ayu mas bantuin biar cepat" saat

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Terdakwa langsung memegang tangan korban sedangkan saksi Nur Rokib memegang kaki korban lalu tubuh korban diletakkan didalam kebun tebu kemudian Terdakwa dan saksi Nur Rokib langsungm pergi dengan menggunakan mobil korban.

- Bahwa Terdakwa menikam korban dengan menggunakan pisau sebanyak 1 (satu) kali kearah perut korban.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

6. **DUL AHMAD Bin NASIB BOAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa datang kerumah saksi dengan membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu pickup dengan Nomor polisi BE 9290 BL warna hitam.
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Daihatsu pickup dengan Nomor polisi BE 9290 BL warna hitam tersebut kepada saksi dengan harga sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dengan cara mecicil beberapa kali.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dipersidangan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa perbuatan pembunuhan tersebut terjadi pada pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 20:00 Wib, bertempat di KM 17 PT.SIL Kampung Gedung Meneng Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa berawal sekira pada bulan agustus tahun 2017 saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) merantau untuk bekerja di Sulawesi menjadi penebang tebu selama 2 (dua) bulan lalu sekira bulan oktober 2017 saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) pulang kerumah saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang berada di Kampung Bandar Rejo Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang dan saat saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) pulang saksi Kunyati yang merupakan istri saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak ada dirumah melainkan pergi ke Palembang untuk bekerja, pada saat itu saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) merasa curiga dengan saksi Kunyati telah pergi dengan laki-laki serta keharmonisan rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) sudah tidak ada lagi dikarenakan saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) sering mendapat informasi saksi Kunyati sering pergi dengan laki-laki lain, dikarenakan saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) sangat mencintai saksi Kunyati, saat itu saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) meminta saksi Kunyati untuk pulang kerumah, namun saksi Kunyati tidak pulang melainkan dari Palembang pergi lagi ke Mesuji kemudian oleh saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) saksi Kunyati dijemput di Mesuji agar pulang kerumah, setelah saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) susul dan sampai dirumah mertua saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang berada di Kampung Bandar Rejo saat itu saksi Kunyati meminta saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk bekerja dengan keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa kemudian sekira awal bulan November tahun 2017, saksi Kunyati berkata kepada saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) "yah kita sudah gak ada kecocokan, aku pengen pisah" lalu saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjawab "pikir lagi kalau ngomong apa gak kasian anak-anak" lalu kembali dijawab oleh saksi Kunyati "pokoknya pengen pisah" lalu dijawab lagi oleh saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) "terserah kamu lah", dikarenakan merasa tidak nyaman lagi saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) keluar dari rumah mertua saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) lalu tinggal dirumah orang tua saksi Eko, saat itu saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) melihat saksi Kunyati sering pergi dengan laki-laki lain dengan menaiki sepeda motor lewat didepan rumah orang tua saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) namun menggunakan helm, saat itu saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) sangat terpukul dengan perilaku saksi Kunyati, yang mana saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendengar informasi bahwa saksi Kunyati punya hubungan dengan beberapa laki-laki yaitu Sakai Teguh dan korban lalu sekira akhir bulan November tahun 2017 saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Kunyati bercerai secara agama.
- Bahwa sekira awal bulan Januari tahun 2018, saat itu saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa pergi kerumah orang tua Terdakwa yang berada di Kabupaten Mesuji untuk bekerja dan selama di Kabupaten Mesuji bekerja saksi Eko (Terdakwa dalam berkas

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) sering dapat informasi bahwa saksi Kunyati saksi Kunyati telah berhubungan dengan laki-laki yang bernama Supomo yang tidak lain adalah kawan saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) sendiri, dikarenakan saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) masih sangat mencintai saksi Kunyati serta berharap bersatu kembali sebagai suami istri, pada saat di rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Mesuji, saat itu saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) berkata kepada Terdakwa "Kib, saya mau kasih pelajaran sama POMO kita abisin aja dia" lalu dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "ya udah saya ngikut" kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa pulang Kampung Gedung Bandar Rejo, sesampainya di Kampung Gedung Bandar Rejo, saat itu saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung menghubungi korban untuk mengajak ketemuan dengan maksud untuk menghabisi nyawa korban namun saat itu HP korban tidak aktif, lalu pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2018 pagi, saat itu saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi korban kembali saat saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) telpon HP korban aktif, dan setelah diangkat oleh korban lalu saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) berkata "Lur kamu sibuk gak, saya mau minta tolong antar saya kepos GPM" dan saat itu dijawab oleh korban "emang kamu mau kemana" lalu kembali dijawab oleh saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) "saya jenuh di rumah, saya mau merantau sama Rokib" dan dijawab oleh korban "ya udah, kalau sekarang gak bisa, kalau sore bisa" dan setiap saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi korban, saat itu Terdakwa selalu berada disamping saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) sehingga Terdakwa selalu mengetahui pembicaraan saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan korban dan saat itu Terdakwa telah mempersiapkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver milik saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) Suwarno yang merupakan kakak ipar Terdakwa yang disimpan oleh Terdakwa di rumah saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan setelah persiapan kemudian saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) berkata kepada Terdakwa "Pomo bisanya sore, kamu siapin aja pakaian kita berangkat sore, jangan lupa senjata api dibawa" lalu Terdakwa kerumah saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengambil senjata api dan setelah mengambil 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver kemudian pada sore hari

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 17.00 Wib korban datang menjemput saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu pickup dengan Nomor polisi BE 9290 BL warna hitam dan saat berada didepan rumah saksi Eko, korban membunyikan kelakson pertanda mengajak berangkat untuk mengantar saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) ke PT.GPM (Gula Putih Mataram) dan setelah bertemu saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung menghampiri korban dan langsung naik keatas mobil yang dikemudikan oleh korban lalu berangkat untuk menjemput Terdakwa yang menunggu dijalan poros KM 52 PT.ILP yang saat itu telah membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver yang diselipkan dipinggang, dan setelah bertemu Terdakwa juga langsung menaiki mobil yang dikemudikan oleh korban dan saat diperjalanan Terdakwa berkata kepada korban dengan mengatakan “apa kamu deket sama Tekun” dan dijawab oleh korban “ah kamu ngomong apa” lalu Terdakwa berkata lagi “ini seriusan” dann kembali dijawab oleh korban “Tekun itu sama siapa aja mau” kemudian Terdakwa kembali berkata kepada korban “udah ngapa-ngapain kamu sama Tekun” lalu dijawab oleh korban “ya gitulah namanya orang pacaran” mendengar hal tersebut saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung emosi dan saat tepat berda di KM 17 PT.SIL jalan poros arah PT.GPM saat itu Terdakwa meminta berhenti untuk buang air kecil, pada saat Terdakwa buang air kecil, saat itu saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) berkata kepada korban “Mo saya mau tanya apa bener kamu ada hubungan dengan Tekun” dan dijawab oleh korban “gah ah, gak ada dengan nada tertawa” lalu saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) bertanya lagi kepada korban “ini beneran” dan korban selalu menjawab tidak, karena ditanya terus oleh saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) akhirnya korban berkata dengan nada keras kepada saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) “katanya kamu udah gak hubungan dengan Tekun, maksudnya apa ngomong kayak gini” lalu dijawab oleh saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) “ya udah, kalau kamu emang laki kita keluar dari mobil, kita selesain” setelah itu korban dan saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) sama-sama keluar dari mobil sambil keluar korban berkata “dancuk” mendengar korban berkata seperti itu saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung mengambil kunci roda mobil lalu melemparkan kearah korban, namun korban dapat menghindar, lalu korban langsung mendekati saksi Eko,

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat korban mendekati saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) saat itu saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung mengambil 1 (satu) puncak senjata api rakitan jenis revolver yang ada pada pinggang Terdakwa dan langsung menembak kearah muka korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian pipi sebelah kanan korban dan akibat tembakan tersebut korban langsung terjungkuk sambil memegangi kepala dan muka yang telah berlumuran darah, kemudian saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung menuju mobil dan meletakkan senjata api lalu mengambil pisau garpu yang berada didasbor mobil dan kembali mendekati korban yang masih tertunduk sambil memegangi muka dan kepala kemudian saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung mendorong tubuh korban hingga tersungkur ketanah dengan posisi muka keatas kemudian saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung menusukkan pisau garpu ke arah dada korban sebanyak 2 (dua) kali lalu datang Terdakwa membawa botol dan mendekati saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan oleh saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) botol yang dibawa Terdakwa langsung saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) ambil dan dipukulkan pada bagian kepala korban kemudian oleh Terdakwa pisau yang dipakai oleh saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menikam dada korban kembali ditusukkan pada bagian perut korban melihat korban sudah tidak lagi berdaya langsung menuju ke mobil untuk menghidupkan mobil sedangkan Terdakwa menyeret tubuh korban kesamping mobil sambil berkata kepada saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) "ayu mas bantuin biar cepet" saat itu saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung memegangi tangan korban sedangkan Terdakwa memegangi kaki korban lalu tubuh korban diletakkan didalam kebun tebu.

- Bahwa kemudian saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa langsung membawa mobil 1 (satu) unit mobil Daihatsu pickup dengan Nomor polisi BE 9290 BL warna hitam dengan tujuan ke kedondong Kabupaten Pesawaran, dan saat diperjalanan saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) membuang senjata tajam jenis pisau garpu yang saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa gunakan untuk menusuk korban, sesampainya dipesawaran saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) menuju kerumah saksi Dul Ahmad untuk menjual 1 (satu) unit mobil Daihatsu pickup dengan Nomor polisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BE 9290 BL warna hitam kepada saksi Nur Ahmad dan oleh Saksi Nur Ahmad diberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan oleh saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) uang tersebut langsung diamabil, kemudian saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa pergi ke kota Bandar Lampung menuju kosan tempat tinggal adik saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) saksi Ani dan sesampainya dikosan saksi Ani saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) bercerita kepada Saksi Ani bahwa telah menghabisi nyawa Korban An.Supomo lalu saat itu saksi Ani berkata kepada saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) "kok bisa sampai segilak itu, ya udah sekarang kamu mau kayak mana" lalu dijawab oleh saksi Eko (Terdakwa dalam berkas terpisah) "paling saya mau ke Jawa tempat pak de Mustaji" dan dijawab kembali oleh saksi Ani "ya udah, yang penting kamu hati-hati", kemudian Terdakwa berangkat ke Jawa sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian polres Tulang Bawang di daerah Cibubur.

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung New Duos warna hitam.
2. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu bergagang kayu warna coklat.
3. 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam bergagang kayu warna coklat berikut 2 (dua) butir amunisi berkaliber 3,8 MM.
4. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Jenis Pick Up warna hitam Nonor polisi BE 9290 BL beserta STNK.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan pembunuhan tersebut terjadi pada pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 20:00 Wib, bertempat di KM 17 PT.SIL Kampung Gedung Meneng Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut dikarenakan Terdakwa cemburu dan kesal terhadap istri Terdakwa yang meminta untuk diceraikan dikarenakan istri Terdakwa sudah mempunyai lelaki lain atau selingkuhan.

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang mempersiapkan 1 (satu) puncak senjata api rakitan jenis revolver yang saksi ambil dari rumah saksi Eko Suwarno.
- Bahwa setelah sampai di di KM 17 PT.SIL Kampung Gedung Meneng Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang terjadi cekcok dan Terdakwa langsung mengambil kunci roda mobil lalu melemparkan kearah korban, namun korban dapat menghindar, lalu korban langsung mendekati Terdakwa, melihat korban mendekati Terdakwa saat itu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) puncak senjata api rakitan jenis revolver yang ada pada pinggang saksi dan langsung menembak kearah muka korba sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian pipi sebelah kanan korban dan akibat tembakan tersebut korba langsung terjungkuk sambil memegangi kepala dan muka yang telah berlumuran darah, kemudian Terdakwa langsung menuju mobil dan meletakkan senjata api lalu mengambil pisau garpu yang berada didasbor mobil dan kembali mendekati korban yang masih tertunduk sambil memegangi muka dan kepala kemudian Terdakwa langsung mendorong tubuh korban hingga tersungkur ketanah dengan posisi muka keatas kemudian Terdakwa langsung menusukkan pisau garpu ke arah dada korban sebanyak 2(dua) kali lalu datang saksi Nur Rokib membawa botol dan mendekati Terdakwa dan olehTerdakwa botol yang dibawa saksi Nur Rokib langsung Terdakwa ambil dan dipukulkan pada bagian kepala korban kemudian oleh saksi Nur Rokib pisau yang dipakai oleh Terdakwa untuk menikam dada korab kembali ditusukkan pada bagian perut korban melihat korban sudah tidak lagi berdaya langsung menuju ke mobil untuk menghidupkan mobil sedangkan saksi Nur Rokib menyeret tubuh korban kesamping mobil sambil berkata kepada Terdakwa "ayu mas bantuin biar cepat" saat itu Terdakwa langsung memegangi tangan korban sedangkan saksi Nur Rokib memegangi kaki korban lalu tubuh korban diletakkan didalam kebun tebu kemudian Terdakwa dan saksi Nur Rokib langsungm pergi dengan menggunakan mobil korban.
- Bahwa Terdakwa menikam korban dengan menggunakan pisau sebanyak satu kali kearah perut korban.
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Daihatsu pickup dengan Nomor polisi BE 9290 BL warna hitam tersebut kepada saksi dengan harga sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dengan cara mecicil beberapa kali.

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu merampas nyawa orang lain ;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **NURUL ROKIB Bin SUKADI** sebagai subjek hukum yang berdasarkan berkas perkara dan surat dakwaan yang kami dakwakan dalam Dakwaan Kesatu yaitu **Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**.

Menimbang, bahwa secara objektif, Terdakwa di persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan secara fisik maupun phsychis yang sehat sehingga tidak terdapat halangan untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya secara hukum. Hal ini telah pula dibuktikan pada waktu majelis hakim yang mengadili perkara Terdakwa di persidangan yang terbuka untuk umum pada permulaan persidangan menanyakan identitas Terdakwa yang didasarkan pada berkas perkara dan surat dakwaan kami yang dijawab oleh Terdakwa dengan membenarkan identitas tersebut. Mengenai identitas Terdakwa tersebut telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga mejadi fakta hukum bahwa benar Terdakwa **NURUL ROKIB Bin SUKADI** yang kami ajukan di persidangan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian dalam mengajukan Terdakwa sebagai subjek hukum yang akan

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan tidak terjadi kesalahan terhadap orangnya (*error in persona*), Sehingga tidak pula terdapat alasan untuk meniadakan / menghapuskan / membenarkan perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barang siapa" tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu merampas nyawa orang lain :

Menimbang, bahwa berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menurut Prof. Muljatno dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana halaman 172-175 terbitan Rineka Cipta tahun 1993 terdapat 3 (tiga) teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku.
2. Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apa bila perbuatan dilakukan.
3. Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan teori dan doktrin hukum diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangnya yang didapat dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, Ahli, Surat, Petunjuk dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Eko pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 20:00 Wib , bertempat di KM 17 PT.SIL Kampung Gedung Meneng Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Eko telah melakukan pembunuhan berencana yang dilakukan dengan cara saksi Eko menghubungi korban meminta untuk diantar dan sebelumnya Terdakwa telah mempersiapkan 1 (satu) puncak senjata api rakitan jenis revolver dan setelah sampai di di KM 17 PT.SIL Kampung Gedung Meneng Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang terjadi cecok dan

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Eko langsung mengambil kunci roda mobil lalu melemparkan ke arah korban, namun korban dapat menghindar, lalu korban langsung mendekati saksi Eko, melihat korban mendekati Saksi Eko saat itu Saksi Eko langsung mengambil 1 (satu) puncak senjata api rakitan jenis revolver yang ada pada pinggang Terdakwa dan langsung menembak ke arah muka korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian pipi sebelah kanan korban dan akibat tembakan tersebut korban langsung terjungkuk sambil memegang kepala dan muka yang telah berlumuran darah, kemudian saksi Eko langsung menuju mobil dan meletakkan senjata api lalu mengambil pisau garpu yang berada di dasbor mobil dan kembali mendekati korban yang masih tertunduk sambil memegang muka dan kepala kemudian Saksi Eko langsung mendorong tubuh korban hingga tersungkur ketanah dengan posisi muka ke atas kemudian saksi Eko langsung menusukkan pisau garpu ke arah dada korban sebanyak 2 (dua) kali lalu datang Terdakwa membawa botol dan mendekati saksi Eko dan oleh saksi Eko botol yang dibawa Terdakwa langsung saksi Eko ambil dan dipukulkan pada bagian kepala korban kemudian oleh Terdakwa pisau yang dipakai oleh saksi Eko untuk menikam dada korban kembali ditusukkan pada bagian perut korban melihat korban sudah tidak lagi berdaya saksi Eko langsung menuju ke mobil untuk menghidupkan mobil sedangkan Terdakwa menyeret tubuh korban kesamping mobil sambil berkata kepada saksi Eko "ayu mas bantuin biar cepat" saat itu saksi Eko langsung memegang tangan korban sedangkan Terdakwa memegang kaki korban lalu tubuh korban diletakkan di dalam kebun tebu kemudian Terdakwa dan saksi Eko langsung pergi dengan menggunakan mobil korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas jelaslah bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Eko yang telah mempersiapkan alat dan berniat menghabisi nyawa korban kemudian menembak dan menikam korban merupakan perbuatan dengan rencana yang berakibat menghilangkan nyawa korban An, Supomo.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu merampas nyawa orang lain telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum;

Ad.3 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, Petunjuk dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana pembunuhan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 20:00 Wib, bertempat di KM 17 PT.SIL Kampung Gedung Meneng Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Eko Sulaksono.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan terdakwa terbukti dalam hal melakukan tindak pidana yang melakukan, dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa korban An. Supomo sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Jenis Pick Up warna hitam Nonor polisi BE 9290 BL beserta

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak dengan menunjukkan bukti kepemilikan yang sah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung New Duos warna hitam, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu bergagang kayu warna coklat, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam bergagang kayu warna coklat berikut 2 (dua) butir amunisi berkaliber 3,8 MM. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan anak dari istri korban kehilangan pencari nafkah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **NURUL ROKIB Bin SUKADI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja turut membantu menghilangkan nyawa orang lain secara berencana”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara **selama 15 (lima belas) tahun** ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung New Duos warna hitam.

Dikembalikan Kepada saksi Eko Sulaksono Bin Mustopo

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Jenis Pick Up warna hitam Nonor polisi BE 9290 BL beserta STNK.

Dikembalikan kepada saksi Anang Krisyanto Bin Karyono

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu bergagang kayu warna coklat.
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam bergagang kayu warna coklat berikut 2 (dua) butir amunisi berkaliber 3,8 MM.

Dirampas Untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Senin tanggal 03 Desember 2018** oleh kami **ARIS FITRA WIJAYA, S.H.,M.H** selaku Ketua Majelis, **JUANDA WIJAYA, S.H.** dan **M. YUDHI SAHPUTRA, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa 04 Desember 2018** oleh Ketua Majelis tersebut, Hakim-hakim Anggota, didampingi oleh **JOKO INDARTO, S.H.,M.H** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **ARDI HERLIAN SYAH, S.H** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Penasehat Hukum terdakwa serta terdakwa ;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

JUANDA WIJAYA, S.H.

ARIS FITRA WIJAYA, S.H.,M.H

M. YUDHI SAHPUTRA, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

JOKO INDARTO, S.H.,M.H

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)